PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
Jl. H.A. Iskandar Unru No.2 Telp/Fax (0427) 21280 Barru 90711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR : 387/SK/IX/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 357/SK/X/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4205);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 357/SK/X/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2026**

KESATU : Mengesahkan Peubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan disampaikan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 13 September 2022

KEPALA BADAN,

Ir. H. NASRUDDIN, M.A.P
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640315 199003 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barru, di Barru;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Barru, di Barru;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 387/SK/IX/2022
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2021-2026

Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan

Misi :
1. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Tujuan :
1. Mewujudkan perencanaan dan pengembangan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	SATUAN	SUMBER DATA
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjelasan Pengukuran pada Lampiran 2	Poin	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2. Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner	2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	(Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah) x 100%	Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	3. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	(Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang diusulkan) x 100%	Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3. Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4. Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB	Poin	INSPEKTORAT KABUPATEN

KEPALA BADAN,

Ir. H. NASRUDDIN, M.A.P
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640315 199003 1 015

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 387/SK/IX/2022
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022

PENGUKURAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPPD)

Pengukuran IPPD dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

A. PENGUKURAN IPPD

Pengukuran IPPD dilakukan berdasarkan dimensi IPPD dengan tahapan sebagai berikut:

1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (D.1)

a. Keselarasan Sasaran Program RKPD dengan RPJMD (D.1.1)

Penilaian terhadap keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan keselarasan nomenklatur sasaran program yang tercantum antara dokumen RKPD dan RPJMD. Apabila nomenklatur sasaran program antara RKPD dan RPJMD selaras maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur sasaran program antara RKPD dan RPJMD tidak selaras maka diberikan skor 0.

Penentuan skor keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang selaras dan yang tidak selaras, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada RKPD atau RPJMD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor keselarasan dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.1} = \frac{\text{Jumlah Keselarasan Sasaran}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel D.1.1
Penentuan Skor Keselarasan Sasaran Program RKPD dengan RPJMD

No	PROGRAM		SASARAN		Penentuan Skor				
	RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD					
1	Program A	Program A	Sasasaran A	Sasasaran A	selaras	1	jumlah program	=	9
2	Program B	Program B	-	Sasasaran B	tidak selaras	0	jumlah selaras	=	3
3	Program C	Program C	Sasasaran C	-	tidak selaras	0	jumlah tidak selaras	=	6
4	Program D	Program D	-	Sasasaran D	tidak selaras	0			
5	Program E	Program E	Sasasaran E	-	tidak selaras	0	Skor D.1.1	=	jumlah selaras / jumlah program
6	Program F	Program F	Sasasaran F	Sasasaran F	selaras	1			
7	Program G	Program G	Sasasaran G	Sasasaran G	selaras	1			
8	Program H	Program H	Sasasaran H	-	tidak selaras	0		=	3 / 9
9	Program I	Program I	-	Sasasaran I	tidak selaras	0			
	Jumlah					3		=	0,333

b. Keselarasan Sasaran Program Renja dengan RKPD (D.1.2)

Penilaian terhadap keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD dilakukan dengan memperhatikan keselarasan nomenklatur sasaran program yang tercantum antara dokumen Renja dan RKPD. Apabila nomenklatur sasaran program antara Renja dan RKPD selaras maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur sasaran program antara Renja dan RKPD tidak selaras maka diberikan skor 0.

Penentuan skor keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang selaras dan yang tidak selaras, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada Renja atau RKPD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor keselarasan dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.2} = \frac{\text{Jumlah Keselarasan Sasaran}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel D.1.2
Penentuan Skor Keselarasan Sasaran Program Renja dengan RKPD

No	PROGRAM		SASARAN		Penentuan Skor				
	RENJA	RKPD	RENJA	RKPD					
1	Program A	Program A	Sasasaran A	Sasasaran A	selaras	1	jumlah program	=	9
2	Program B	Program B	Sasasaran B	Sasasaran B	selaras	1	jumlah selaras	=	4
3	Program C	Program C	Sasasaran C	-	tidak selaras	0	jumlah tidak selaras	=	5
4	Program D	Program D	-	Sasasaran D	tidak selaras	0			
5	Program E	Program E	Sasasaran E	-	tidak selaras	0	Skor D.1.2	=	jumlah selaras / jumlah program
6	Program F	Program F	Sasasaran F	Sasasaran F	selaras	1			
7	Program G	Program G	Sasasaran G	Sasasaran G	selaras	1			
8	Program H	Program H	Sasasaran H	-	tidak selaras	0		=	4 / 9
9	Program I	Program I	-	Sasasaran I	tidak selaras	0			
	Jumlah					4		=	0,444

c. Keselarasan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD (D.1.3)

Penilaian terhadap keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan keselarasan nomenklatur sasaran program yang tercantum antara dokumen Renstra dan RPJMD. Apabila nomenklatur sasaran program antara Renstra dan RPJMD selaras maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur sasaran program antara Renstra dan RPJMD tidak selaras maka diberikan skor 0.

Penentuan skor keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang selaras dan yang tidak selaras, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada Renstra atau RPJMD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor keselarasan dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.3} = \frac{\text{Jumlah Keselarasan Sasaran}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel D.1.3
Penentuan Skor Keselarasan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD

No	PROGRAM		SASARAN		Penentuan Skor				
	RENSTRA	RPJMD	RENSTRA	RPJMD					
1	Program A	Program A	Sasasaran A	Sasasaran A	selaras	1	jumlah program	=	9
2	Program B	Program B	Sasasaran B	Sasasaran B	selaras	1	jumlah selaras	=	4
3	Program C	Program C	Sasasaran C	-	tidak selaras	0	jumlah tidak selaras	=	5
4	Program D	Program D	-	Sasasaran D	tidak selaras	0			
5	Program E	Program E	Sasasaran E	-	tidak selaras	0	Skor D.1.3	=	jumlah selaras / jumlah program
6	Program F	Program F	Sasasaran F	Sasasaran F	selaras	1			
7	Program G	Program G	Sasasaran G	Sasasaran G	selaras	1			
8	Program H	Program H	Sasasaran H	-	tidak selaras	0		=	4 / 9
9	Program I	Program I	-	Sasasaran I	tidak selaras	0			
	Jumlah					4		=	0,444

d. Keselarasan Sasaran Program Renja dengan Renstra (D.1.4)

Penilaian terhadap keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra dilakukan dengan memperhatikan keselarasan nomenklatur sasaran program yang tercantum antara dokumen Renja dan Renstra. Apabila nomenklatur sasaran program antara Renja dan Renstra selaras maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur sasaran program antara Renja dan Renstra tidak selaras maka diberikan skor 0.

Penentuan skor keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang selaras dan yang tidak selaras, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada Renja atau Renstra (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor keselarasan dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.4} = \frac{\text{Jumlah Keselarasan Sasaran}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel D.1.4
Penentuan Skor Keselarasan Sasaran Program Renja dengan Renstra

No	PROGRAM		SASARAN		Penentuan Skor				
	RENJA	RENSTRA	RENJA	RENSTRA					
1	Program A	Program A	Sasasaran A	Sasasaran A	selaras	1	jumlah program	=	9
2	Program B	Program B	Sasasaran B	Sasasaran B	selaras	1	jumlah selaras	=	6
3	Program C	Program C	Sasasaran C	-	tidak selaras	0	jumlah tidak selaras	=	3
4	Program D	Program D	Sasasaran D	Sasasaran D	selaras	1			
5	Program E	Program E	-	Sasasaran E	tidak selaras	0	Skor D.1.4	=	jumlah selaras / jumlah program
6	Program F	Program F	Sasasaran F	Sasasaran F	selaras	1			
7	Program G	Program G	Sasasaran G	Sasasaran G	selaras	1			
8	Program H	Program H	Sasasaran H	Sasasaran H	selaras	1		=	6 / 9
9	Program I	Program I	-	Sasasaran I	tidak selaras	0			
	Jumlah					6		=	0,667

Selanjutnya berdasarkan skor masing-masing indikator di atas, maka hasil pengukuran indeks Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (D.1) diperoleh dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel Indeks D.1
Pengukuran Indeks Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator	Skor	Skor Rata-Rata	Indeks D.1
1	Keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD (D.1.1)	0,333	= (D.1.1 + D.1.2 + D.1.3 + D.1.4) / 4	= skor rata-rata x bobot dimensi
			= (0,333 + 0,444 + 0,444 + 0,667) / 4	= 0,472 x 60
2	keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD (D.1.2)	0,444	= 0,472	= 28,333
3	keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD (D.1.3)	0,444		
4	keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra (D.1.4)	0,667		

2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (D.2)

a. Kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD (D.2.1)

Penilaian terhadap kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur kegiatan dalam RKPD dan kegiatan dalam APBD. Apabila nomenklatur kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD dicermati masuk dalam APBD maka dinilai memiliki sinkronisasi. Sebaliknya, apabila nomenklatur kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah

yang tercantum dalam RKPD dicermati tidak masuk dalam APBD maka dinilai tidak memiliki sinkronisasi.

Penentuan skor kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD adalah dengan menjumlahkan seluruh kegiatan dalam RKPD dan menjumlahkan seluruh kegiatan dalam APBD. Selanjutnya, jumlah kegiatan dalam APBD dibagi dengan jumlah kegiatan dalam RKPD. Formulasi untuk penentuan skor kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.2.1} = \frac{\text{Jumlah kegiatan dalam APBD}}{\text{Jumlah kegiatan dalam RKPD}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel D.2.1
Penentuan Skor Kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD

No	RKPD	No	APBD	Penetuan Skor			
1	Kegiatan A	1	Kegiatan A	jumlah kegiatan RKPD		=	9
2	Kegiatan B	2	Kegiatan B	jumlah kegiatan APBD		=	7
3	Kegiatan C		-				
4	Kegiatan D	3	Kegiatan D				
5	Kegiatan E	4	Kegiatan E	Skor D.2.1	=	7 / 9	0,778
6	Kegiatan F		-				
7	Kegiatan G	5	Kegiatan G				
8	Kegiatan H	6	Kegiatan H				
9	Kegiatan I	7	Kegiatan I				
	Jumlah		Jumlah				

b. Kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA (D.2.2)

Penilaian terhadap kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur kegiatan dalam Renja dan kegiatan dalam DPA. Apabila nomenklatur kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam Renja dicermati masuk dalam DPA maka dinilai memiliki sinkronisasi. Sebaliknya, apabila nomenklatur kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam Renja dicermati tidak masuk dalam DPA maka dinilai tidak memiliki sinkronisasi.

Penentuan skor kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA adalah dengan menjumlahkan seluruh kegiatan dalam

Renja dan menjumlahkan seluruh kegiatan dalam DPA. Selanjutnya, jumlah kegiatan dalam DPA dibagi dengan jumlah kegiatan dalam Renja. Formulasi untuk penentuan skor kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.2.2} = \frac{\text{Jumlah kegiatan dalam DPA}}{\text{Jumlah kegiatan dalam Renja}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel D.2.2
Penentuan Skor Kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA

No	Renja	No	DPA	Penetuan Skor			
1	Kegiatan A	1	Kegiatan A	jumlah kegiatan Renja		=	9
2	Kegiatan B	2	Kegiatan B	jumlah kegiatan DPA		=	6
3	Kegiatan C		-				
4	Kegiatan D		-				
5	Kegiatan E	3	Kegiatan E	Skor D.2.2	=	6/9	0,667
6	Kegiatan F		-				
7	Kegiatan G	4	Kegiatan G				
8	Kegiatan H	5	Kegiatan H				
9	Kegiatan I	6	Kegiatan I				
	Jumlah		Jumlah				

Selanjutnya berdasarkan skor masing-masing indikator di atas, maka hasil pengukuran indeks Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (D.2) diperoleh dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel Indeks D.2
Pengukuran Indeks Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

No	Indikator	Skor	Skor Rata-Rata	Indeks D.2
1	kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD (D.2.1)	0,778	$= \frac{\text{D.2.1} + \text{D.2.2}}{2}$	= skor rata-rata x bobot dimensi
2	kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA (D.2.2)	0,667	$= \frac{0,778 + 0,667}{2}$	= 0,722 x 20
			= 0,722	= 14,444

3. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (D.3)

a. Kegiatan Prioritas RKPD yang Dibiayai APBD untuk Mendukung Pencapaian Sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi (D.3.1)

Penilaian terhadap kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur kegiatan prioritas dalam RKPD dan sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi. Apabila nomenklatur kegiatan prioritas pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD yang dibiayai APBD dicermati mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi maka dinilai memiliki sinergitas. Sebaliknya, apabila nomenklatur kegiatan prioritas pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD yang dibiayai APBD dicermati tidak mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi maka dinilai tidak memiliki sinergitas.

Penentuan skor kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi adalah dengan menjumlahkan seluruh kegiatan prioritas dalam RKPD yang dibiayai APBD dan menjumlahkan seluruh kegiatan prioritas dalam RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi. Selanjutnya, jumlah kegiatan prioritas dalam RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi dibagi dengan jumlah kegiatan prioritas dalam RKPD yang dibiayai APBD. Formulasi untuk penentuan skor kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.3.1} = \frac{\text{Jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi}}{\text{Jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel D.3.1
Penentuan Skor Kegiatan Prioritas RKPD yang Dibiayai APBD untuk Mendukung Pencapaian Sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi

No	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD	No	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi	Penetuan Skor			
1	Kegiatan A	1	Kegiatan A	jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD	=	9	
2	Kegiatan B	2	Kegiatan B				
3	Kegiatan C	3	Kegiatan C	jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi	=	8	
4	Kegiatan D	4	Kegiatan D				
5	Kegiatan E	5	Kegiatan E				
6	Kegiatan F	6	Kegiatan F				
7	Kegiatan G		-				
8	Kegiatan H	7	Kegiatan H	Skor D.3.1	=	8/9	0,889
9	Kegiatan I	8	Kegiatan I				
	Jumlah		Jumlah				

b. Kegiatan Prioritas RKPD yang Dibiayai APBD untuk Mendukung Pencapaian Sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas dalam RKP (D.3.2)

Penilaian terhadap kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur kegiatan prioritas dalam RKPD dan sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP. Apabila nomenklatur kegiatan prioritas pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD yang dibiayai APBD dicermati mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP maka dinilai memiliki sinergitas. Sebaliknya, apabila nomenklatur kegiatan prioritas pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD yang dibiayai APBD dicermati tidak mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP maka dinilai tidak memiliki sinergitas.

Penentuan skor kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP adalah dengan menjumlahkan seluruh kegiatan prioritas dalam RKPD yang dibiayai APBD dan menjumlahkan seluruh kegiatan prioritas dalam RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP,

KP, proyek prioritas dalam RKP. Selanjutnya, jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP dibagi dengan jumlah kegiatan prioritas dalam RKPD yang dibiayai APBD. Formulasi untuk penentuan skor kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.3.2} = \frac{\text{jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP}}{\text{jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel D.3.2
Penentuan Skor Kegiatan Prioritas RKPD yang Dibiayai APBD untuk Mendukung Pencapaian Sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas dalam RKP

No	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD	No	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP	Penetuan Skor			
1	Kegiatan A	1	Kegiatan A	jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD		=	9
2	Kegiatan B	2	Kegiatan B				
3	Kegiatan C	3	Kegiatan C	jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP		=	7
4	Kegiatan D	4	Kegiatan D				
5	Kegiatan E	5	Kegiatan E				
6	Kegiatan F	6	Kegiatan F				
7	Kegiatan G		-				
8	Kegiatan H		-	Skor D.3.2	=	7/9	0,778
9	Kegiatan I	7	Kegiatan I				
	Jumlah		Jumlah				

Selanjutnya berdasarkan skor masing-masing indikator di atas, maka hasil pengukuran indeks Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (D.1) diperoleh dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel Indeks D.1
Pengukuran Indeks Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator	Skor	Skor Rata-Rata					Indeks D.3				
1	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi (D.3.1)	0,889	=	D.3.1 + D.3.2 / 2				=	skor rata-rata	x	bobot dimensi	
			=	0,889	+	0,778 / 2		=	0,833	x	20	
2	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP (D.3.2)	0,778	=	0,833				=	16,667			

B. HASIL PENGUKURAN IPPD

IPPD dilakukan dengan menjumlahkan seluruh indeks dimensi. Hasil pengukuran IPPD sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel IPPD
Hasil Pengukuran IPPD

No	Dimensi	Indeks	Total IPPD							
1	Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (D.1)	28,333	=	D.1	+	D.2	+	D.3		
2	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (D.2)	14,444	=	28,333	+	14,444	+	16,667		
3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (D.3)	16,667	=	59,444						

KEPALA BADAN,

Ir. H. NASRUDDIN, M.A.P
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640315 199003 1 015